

**PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JAWA TIMUR
DALAM OTONOMI DAERAH**

**(Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MOHAMAD NICO DIEMOZ PRIASTOMO DE MAY

NIM.08103312



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JAWA TIMUR
DALAM OTONOMI DAERAH
(Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga**

Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)

Oleh :

Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May

NIM.0810113312

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ummu Hilmy, SH., MS.

NIP. 194907121984032001

Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum

NIP. 197812152005011001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH., MM.

NIP. 196606221990022001



LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JAWA TIMUR
DALAM OTONOMI DAERAH**

**(Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)**

Oleh :

**Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May
NIM.0810113312**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ummu Hilmy, SH., MS.

NIP. 194907121984032001

Ketua Majelis Penguji,

Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum

NIP. 197812152005011001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Bambang Winarno, SH., MS.

NIP. 195301211979031002

Siti Hamidah, SH., MM.

NIP. 196606221990022001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP.195912161985031001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada::

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Siti Hamidah SH., MM. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Ummu Hilmy, SH. MS. Selaku pembimbing utama, atas kesabaran dalam membimbing penulis, motivasi dan saran-saran yang di berikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum Selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya yang di berikan kepada penulis.
5. Ayahanda Johnny Rafael De May , Ibunda Sulis Aprihatiningtyas, dan Adinda Mohamad Rico Alfarisky Janetta De May atas doa yang tulus dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
6. Oma, Eka Sarwanta, Aries Dwi Hariayanti, adek yoshua, adek bintang yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk segera lulus.
7. Ika Meilia Novitasari atas semangat, motivasi, dan kasih sayang yang telah di berikan selama hampir 6 tahun ini
8. Seluruh Dulur Seperjuangan Kader HMI Kom. Hukum Brawijaya angkatan 2008 (Bayi Sehat) yang bukan hanya menjadi sekedar teman tapi kita adalah saudara sampai kapanpun juga.


9. Segenap keluarga besar HMI Komisariat Hukum Brawijaya... YAKUSA!!!
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur, dan SBMI yang telah memnatu memberikan data dalam penyusunan skripsi ini
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Ada sebuah pribahasa tak ada gading yang tak retak, Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan meridhoi segala sesuatu yang kita lakukan.

Malang, 13 Maret 2013

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.....	13
1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2. Peran Negara dalam Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).....	15



3. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Hak-Haknya.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	25
D. Tinjauan Umum Tntang Penyelesaian Sengketa.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi.....	35
C. Jenis Data.....	36
D. Teknik Memperoleh Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Definisi Operasional.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Jawa Timur dan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Berasal Dari Provinsi Jawa timur.....	39
B. Gambaran Umum Posisi Kasus yang Dialamo Oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Berasal Dari Provinsi Jawa Timur.....	42
C. Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus yang Dialami Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	45

1. Lembaga yang Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Kasus di Provinsi Jawa Timur.....	46
2. Bentuk Koordinasi dan Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur yang Mengalami Kasus di Luar Negeri Oleh Lembaga-Lembaga Terkait	64
D. Bentuk Hambatan Dalam Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus di Luar Negeri.....	75
E. Upaya yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Saat Penanganan Kasus di Luar Negeri.....	79

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Presentase Tingkat Pengangguran di Indonesia

Tabel 2. Penempatan TKI ke Luar Negeri tahun 2010-2011 di Prov. Jatim



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Unit Pelaksana Pengaduan Kasus TKI di Unit Crisis Centre


Bagan 2. Alur Penerimaan Laporan Pada Unit Front Office

Bagan 3. Alur Proses Laporan Pada Tahap Back Office

Bagan 4. Alur Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Pengaduan Pada Unit Follow


Up

Bagan 5. Alur Pengaduan Kasus di UPT P3TKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berkas-Berkas Pengaduan Kasus TKI Atas Nama Maskinah
- Lampiran 2 Berkas-Berkas Pengaduan Kasus TKI Atas Nama Rim Arti
- Lampiran 3 Berkas-Berkas Pengaduan Kasus TKI Atas Nama Kholifah Binti Abdul Jalil Amsiya
- Lampiran 4 Berkas-Berkas Pengaduan Kasus TKI Atas Nama Yuni Hartami
- Lampiran 5 Bukti Izin survey dari Bakesbangpol Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
- Lampiran 6 Bukti Izin survey dari Bakesbangpol Linmas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
- Lampiran 7 Bukti Izin survey dari Bakesbangpol Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 8 Bukti Izin survey dari Disnakertransduk Pemerintah Provinsi Jawa Timur



ABSTRAK

MOHAMAD NICO DIEMOZ P. DE MAY, Hukum Perburuahan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, “*Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah (Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)*”, Ummu Hilmy, SH., MS; Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum

Skripsi ini Penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur dalam Otonomi Daerah yang secara khusus ingin mengupas bagaimana bentuk penanganan kasus-kasus yang di alami oleh TKI di Negara Tujuan Bekerja. Minimnya Lapangan Kerja dalam Negeri dan semakin banyaknya pencari kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi. Menjadi TKI merupakan salah satu solusi yang di berikan oleh pemerintah untuk memecah kebuntuan permasalahan tingginya tingkat pengangguran. namun solusi ini bukannya tanpa resiko, justru solusi ini perlu pengawalan yang ketat dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan perlindungan bagi warga negaranya yang di berangkatkan bekerja ke luar negeri. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri harus menjadi fokus utama pemerintah. Sebagaimana ketahui banyak sekali kasus-kasus yang menimpa para TKI selama bekerja di Luar Negeri misal diperkosa, disiksa, dibunuh, tidak di bayar gajinya, disekap dll. Sejauh mana perlindungan yang di berikan pemerintah terhadap para TKI yang mengalami kasus tersebut inilah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini. Peneliti berfokus pada bagaimana pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Jawa Timur berperan aktif terhadap melindungi warga daerahnya yang menjadi TKI, karena dalam era otonomi daerah seperti sekarang peran pemerintah daerah semakin di tingkatkan. Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan perlindungan TKI, Metode Pendekatan yang di gunakan adalah interaksionisme simbolik, peneliti akan mengkaji apa saja yang sudah dilakukan dan melatar belakangi untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja menurut sudut aktor dalam hal ini adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa sudah adanya suatu prosedur bahkan dalam bentuk yang sudah baku berupa *standart Operating Prosedure* (SOP) yang di buat BNP2TKI namun tidak berjalan efektif di tataran Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupaun Kabupaten/Kota. Serta masih kurang perang aktif dan komitmen dari pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan prosedur perlindungan tersebut. Sehingga berimplikasi tidak jelasnya pola koordinasi antar pemerintah daerah, tidak jelasnya pola penyelesaian kasus. Selain itu tidak kooperatifnya PPTKIS dalam menyelesaikan masalah juga menambah panjang permasalahan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian maka penting kiranya untuk Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kabupaten/kota untuk memperbaiki pola koordinasi dan segera memberlakukan prosedur yang sudah ada dalam bentuk baku. Dan PPTKIS untuk berkontribusi aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki berbagai macam potensi, potensi tersebut berupa sumber daya alam yang sangat berlimpah dan juga sumber daya manusia. Potensi-potensi tersebut tersebar pada 33 provinsi wilayah Indonesia, luas Indonesia¹ secara keseluruhan ialah 1,910,931.32 km² dan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 total penduduk Indonesia berjumlah 237,641,326 jiwa.

Indonesia sebagai negara agraris, memiliki sumber daya lahan yang sangat luas untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, luas daratan Indonesia mencapai 188,20 juta Ha, yang terdiri atas 148 juta Ha lahan kering dan 40,20 juta Ha lahan basah.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2005), luas lahan pertanian Indonesia sekitar 70,20 juta Ha, dan sebagian besar berupa lahan perkebunan (18,50 juta Ha), tegalan 14,60 juta Ha, lahan tidur 11,30 juta Ha, dan sawah 7,90 juta Ha.³ Sehingga menjadi suatu hal yang logis apabila sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Memaksimalkan pengelolaan sektor pertanian ini juga diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

¹Annoymous, 2010, Daftar Provinsi dan Luas Wilayah Indonesia, dalam <http://indonesiadata.co.id/main/index.php/provinsi> di akses pada tanggal 18 Februari 2012.

²Anny Mulyani dan Irsal Las, 2008, Potensi Sumber Daya Lahan dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bio Energi di Indonesia, *Jurnal Litbang Pertanian (Online)*, <https://docs.google.com/> di akses pada 15 Februari 2012.

³Ibid.

Fenomena industrialisasi⁴ di Indonesia sudah mulai terjadi sejak zaman kolonial dan terus berkembang hingga saat ini. Industrialisasi pada negara berkembang seperti Indonesia di anggap sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan negara berkembang tersebut. Industrialisasi akan berjalan secara maksimal apabila di sandarkan pada sektor yang di unggulkan oleh negara tersebut, karena salah satu sektor unggulan di Indonesia ialah pertanian maka industrialisasi Indonesia harusnya bersumber dari pertanian tersebut. Sektor pertanian di letakkan sebagai pondasi pembangunan sejalan dengan peningkatan sektor pertanian sebagai pra-syarat keberhasilan industrialisasi.⁵ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia dengan mengatakan masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan mendasar. Masyarakat Indonesia tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat berbasis pertanian ke basis industri.⁶

Namun fakta industrialisasi di Indonesia saat ini berkata lain. Industrialisasi yang ada di Indonesia saat ini memberikan dampak negatif yang mendasar bagi masyarakat. industrialisasi mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi lahan.⁷ Lahan yang awalnya berupa sawah, ladang, dan lain-lain beralih menjadi bangunan-bangunan yang menyokong adanya industrialisasi tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan memperingatkan adanya

⁴ Industrialisasi adalah usaha menggalakkan industri di suatu negara (definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/> pada 03 April 2012.)

⁵ Anonymous, 2010, GEO: Dampak Industrialisasi di Indonesia, dalam <http://herodigeo.blogspot.com/2010/10/geo-dampak-industrialisasi-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 7 Maret 2012.

⁶ Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997, hal. 2.

⁷ Anonymous, 2010, GEO: Dampak Industrialisasi di Indonesia, dalam <http://herodigeo.blogspot.com/2010/10/geo-dampak-industrialisasi-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 7 Maret 2012.

penyusutan luas panen lahan padi nasional. Tahun ini saja terjadi penyusutan seluas 12,63 ribu Ha atau 0,1% total luas lahan. Secara keseluruhan, lahan pertanian di Indonesia berkurang 27 ribu Ha pertahun.⁸ Pergeseran fungsi lahan pertanian yang berakibat pada menyusutnya luas lahan pertanian juga akan berakibat pada pergeseran mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian ke sektor-sektor di luar pertanian. Pergeseran mata pencaharian yang dialami oleh petani dan buruh tani di pedesaan ini semakin membuat kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera karena mereka tidak sanggup untuk mencari mata pencaharian baru dan sudah pasti ini akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran di pedesaan.

Krisis moneter yang terjadi pada awal Juli 1997 yang dua tahun kemudian berubah menjadi krisis ekonomi berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi karena banyak perusahaan yang harus tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.⁹ Seiring berjalannya waktu kondisi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif. Namun masyarakat masih mengkhawatirkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi mereka saat ini. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keadaan ekonomi tersebut adalah kenaikan dan langkanya BBM, kenaikan harga-harga bahan makanan pokok, , serta ketersediaan lapangan kerja.

⁸Kementrian Sekretariat Negara, 2010, Penyusutan Luas Lahan Tanaman Pangan Perlu Di waspadi,http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4617&Itemid=29, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

⁹Lepi T. Tarmidi, 1998, Krisis Moneter Di Indonesia : Sebab, dampak, Peran IMF dan Saran, makalah diakses dari www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160.../bempvol1no4mar.pdf, pada tanggal 19 Februari 2012.

Ketika kita berbicara mengenai ketersediaan lapangan kerja maka kita akan membicarakan tingkat pengangguran yang berada di daerah perkotaan maupun yang berada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran di Indonesia terhitung sejak terjadinya krisis moneter pada awal juli 1997 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan, untuk lebih konkritnya perbandingan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun akan di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Presentase Tingkat Pengangguran di Indonesia¹⁰

Tahun	Tingkat Pengangguran (dalam %)
1997	4.68
1998	5.46
1999	6.36
2000	6.08
2001	8.1
2002	9.1
2003	9.5
2004	9.86
2005	11.24
2006	10.28
2007	9.11
2008	8.39
2009	7.87
2010	7.14

Sumber : International Monetary Fund - 2011 World Economic Outlook, diolah, 2011.

¹⁰Data di akses dari http://www.indexmundi.com/indonesia/unemployment_rate.html, pada tanggal 1 Maret 2012.

Bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.¹¹ Pemenuhan lapangan kerja secara mandiri oleh negara Indonesia sangatlah sulit untuk tercapai apabila kita melihat perbandingan antara tingginya tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu fenomena migrasi¹² pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Perbedaan pendapatan antar daerah maupun anatar negara yang sangat mencolok antara negara miskin, negara berkembang dengan negara-negara maju merupakan salah satu alasan paling rasional untuk menjelaskan terjadinya migrasi pekerja internasional dalam skala besar.¹³

¹¹Adnan Hamid, 2006, *Perlindungan dan Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang bekerja di Luar Negeri : Harapan dan Tantangan*, Themis, No 1 Vol 1 Tahun 2006, hal 78, makalah di akses dari www.univpancasila.ac.id pada tanggal 14 february 2012.

¹²Dalam konteks yang lebih kontemporer, aktivitas migrasi diartikan sebagai suatu perubahan tempat tinggal, baik permanen maupun semi permanen yang mencakup pendatang, imigran pekerja temporer, pekerja tamu, mahasiswa maupun pendatang ilegal yang menyeberangi suatu batas wilayah negara, (dapat dilihat dalam Abdul Haris & Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan regional : dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*, LESFI, Yogyakarta, 2002, hal. 7.)

¹³Abdul Haris & Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan regional : dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*, LESFI, Yogyakarta, 2002, hal. 5.

Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri bukan hal yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad.¹⁴ Saat ini angka migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data DISNAKERTRANSDUK Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2009 di Jawa Timur terdapat 46.418 orang TKI yang berangkat ke luar negeri, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 53.815 orang TKI yang berangkat ke luar negeri.¹⁵ Meningkatnya angka pengiriman TKI ke negara tujuan mengisyaratkan bahwa semakin besar pula tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pekerjanya yang dikirim ke luar negeri.

Di Indonesia saat ini telah terdapat sebuah regulasi yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan bagi TKI yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam salah satu pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut berbunyi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.”¹⁶ Dari pasal tersebut jelas bahwa undang-undang tersebut menghendaki bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang menjadi TKI di berbagai aspek penempatan. Yang dimaksud penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai

¹⁴Ibid. hal 23.

¹⁵ Dokumen Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2009 - 2010 Menurut Jenis Jabatan (Yang Tercatat di UPT P3TKI Surabaya-Pemberangkatan Embarkasi Juanda), sumber <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id> diakses 1 Maret 2012.

¹⁶ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.¹⁷

Indonesia saat ini memasuki era otonomi daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Salah satu akibat dari berlakunya otonomi daerah ialah harus adanya pembagian urusan pemerintahan baik dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa pelayanan bidang ketenagakerjaan merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hanya saja yang membedakan dari keduanya ialah urusan wajib yang di miliki oleh pemerintah provinsi ialah berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota sedangkan urusan wajib yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas wilayah kabupaten/kota tersebut.

Namun jejak rekam tentang potret buram TKI Indonesia saat ini berkata lain karena masih banyak TKI Indonesia yang terkena berbagai macam kasus-kasus baik pada saat pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Menurut data yang di himpun oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tahun 2010 terdapat sebanyak 60,399 kasus yang menimpa TKI di luar negeri.¹⁹ Sedangkan menurut Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur mencatat sebanyak 18.641 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jawa Timur menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*), selama tahun 2009.²⁰ Jejak rekam diatas mengingatkan kita bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penempatan TKI dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah masih belum bejalan secara efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui pembagian wewenang antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan sistem perlindungan penempatan TKI sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dalam pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan dan memenuhi, menghormati, melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Berpangkal dari dasar pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah topik bidang hukum perburuhan dengan judul, “Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah (Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur).”

¹⁹ Menurut laporan Jawa Pos kasus-kasus yang dialami oleh TKI terdiri dari TKI bermasalah diakibatkan komunikasi tidak lancar, tidak dapat bekerja, kecelakaan kerja, dan berdokumen tidak lengkap, Jawa Pos, 09 Januari 2012, *Pemerintah Harus Sempurnakan Kebijakan Penempatan TKI*, di akses dari <http://www.jpnn.com/read/2012/01/09/113700/Pemerintah-Terus-Sempurnakan-Kebijakan-Penempatan-TKI> pada tanggal 01 April 2012.

²⁰ Data di akses dari <http://kampungtki.com/baca/16621> pada tanggal 01 April 2012.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat beberapa rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan yang terjadi saat menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Jawa Timur.

2. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintahan Provinsi Jawa timur dalam menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian karya ilmiah ini antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Penulisan ilmiah mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan penempatan TKI di Jawa Timur sebagaimana diutarakan oleh peneliti diharapkan mampu menambah kekayaan khazanah keilmuan dan keintelektualan anak bangsa di bidang hukum ketenagakerjaan dan perburuhan. Berangkat dari pengkajian secara empiris di lapangan di harapkan mampu memberikan pandangan yang jelas mengenai upaya-upaya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan penempatan TKI di Jawa Timur sehingga harapannya dapat memberikan kontribusi konkrit bagi proses pembuatan kebijakan dan mampu mendorong bangsa Indonesia ke

arah pencerahan dan peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini menjadi stimulan bagi kalangan civitas akademika khususnya mahasiswa untuk melakukan berbagai penelitian dan penulisan di bidang hukum khususnya hukum perburuhan agar hukum perburuhan semakin progresif.
- b. Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber wacana atau sumber informasi yang memuat dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan penempatan TKI Indonesia.
- c. Bagi LSM atau NGO, diharapkan penelitian ini menjadi motor penggerak untuk NGO dan LSM dalam memberikan edukasi-edukasi bagi para calon TKI agar menyadari apa saja yang harus dilakukan sebelum berangkat ke luar negeri dan mengetahui apa saja hak-haknya.
- d. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan penempatan TKI di Indonesia yang pro terhadap TKI.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi: latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambar an umum dari objek penelitian, data yang diperoleh. Analisis data, hasil analisis, dan pembahasan dari rumusan masalah.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat dan dilanjutkan dengan lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa belanda berbunyi, "*rechtbercheming van de burges tegen de overhead*", dan dalam kepustakaan bahasa Inggris, "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authority*".²¹ Sehingga perlindungan hukum selalu berhubungan erat dengan adanya kekuasaan pemerintah dan permasalahan perlindungan hukum bagi yang rakyat (yang diperintah).

Istilah perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dengan maksud bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum semata. Intinya perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang di miliki subjek hukum (*naturlijkpersoon*) berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal yang lain.²²

Perlindungan hukum juga selalu berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut dapat melindungi rakyat dari berbagai kepentingan. Sehingga

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi*, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 1.

²² Ummu Hilmy, Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang, *Mimbar Hukum*, Volume 23, (3), 2011. Hal 570, diakses dari www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/.../265/120 pada tanggal 16 maret 2012.

perlindungan hukum tersebut harus memiliki konsep atau bentuk yang jelas dalam upaya melindungi rakyat tersebut. Terdapat 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum yaitu :²³

1. Perlindungan Hukum yang Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah di dorong untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Terdapat sebuah penelitian dari *Council of Europe* yang penelitiannya di titik beratkan pada sarana perlindungan hukum preventif misalnya "*the right to be heard and access to information*" yang maksudnya adalah *pertama*, individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya. *kedua*, cara demikian menunjang sesuatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan rasa saling percaya antara yang memerintah (pemerintah) dengan yang di perintah (rakyat). Dengan kata lain "*the right to be heard and access to information*" memiliki tujuan ganda yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik.

2. Perlindungan Hukum yang Reprsensif

²³ Hadjon, Op. Cit., hal 2-11.

Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana di kutip oleh Philipus M Hadjon, di Indonesia terdapat 3 (tiga) badan yang secara partiil menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

- a. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (di singkat Peradilan Umum).
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.
- c. Badan-badan khusus seperti Kantor Urusan Perumahan, Peradilan Kpegawaian, Badan Sensor Film, dan lain-lain.

2. Peran Negara dalam Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Seorang filosof dan ilmuwan yang berasal dari Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*,²⁴ yang maknanya manusia merupakan mahluk sosial atau mahluk bermasyarakat. Oleh karena itu manusia selalu hidup secara komunal atau bersama-sama dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks yang lebih modern manusia yang hidup secara komunal tersebut mendirikan sebuah organ bernama negara. Terdapat sebuah pendekatan sosiologis terhadap negara bahwa negara lahir dari asumsi bahwa para individu yang berasal dari satu kehendak atau kepentingan yang

²⁴ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2002, Hal 49.

sama, kita biasa menyebutnya “ kehendak kolektif ” atau “ kepentingan kolektif “. ²⁵

Dari pendapat diatas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa negara (*state*) memiliki relasi dengan masyarakat (*civil society*). Benang merah yang dimaksud ialah negara sebagaimana dalam *teori kedaulatan rakyat*,²⁶ harus memberikan perlindungan kepada rakyatnya sebagai sebuah konsekuensi dari penyerahan sebagian haknya kepada negara melalui perjanjian masyarakat seperti yang di kemukakan oleh J.J Rousseau. Apabila kita tarik dalam lingkup negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum,²⁷ yang dimaksud negara hukum menurut Prof. R. Supomo ialah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya negara memberikan perlindungan hukum.²⁸ Pendapat diatas semakin memperjelas bahwa negara, khususnya Indonesia memiliki peran yang sangat dominan dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.

Berpangkal pada pendapat yang telah dijelaskan di atas bahwa prinsip utama dari perlindungan hukum ialah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Maka apabila kita berbicara mengenai peran negara terhadap

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hal 265.

²⁶ Masyarakat yang merupakan kesatuan dari pada orang –orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat, masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang disebut kedaulatan rakyat. Dengan adanya perjanjian masyarakat itu pula maka telah diciptakan negara, (dapat dilihat dalam Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hal. 118-120)

²⁷ “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Pendapat Supomo dikutip oleh A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing: Malang, 2004. Hal 7 lihat juga Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hal.13

perlindungan hukum maka hal itu tidak akan terlepas mengenai peran negara terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Fakta mengatakan bahwa hampir seluruh negara di penjuru dunia telah memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Menurut pendapat J. G. Steenbeek, suatu konstitusi pada umumnya mempunyai materi muatan, yaitu :²⁹

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Keberadaan konstitusi hadir sebagai bentuk kehendak umum (*volonte generale*) maupun konsensus bernegara yang salah satunya bertujuan untuk menghindarkan dari praktek otoritarianisme kekuasaan yang absolut.³⁰ Menurut Verdiansyah rakyat sebagai konstituen yang telah mengamanahkan terbentuknya pemerintahan dalam sebuah negara maka sudah menjadi konsekuensi logis bagi negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya. Konsistensi tanggung jawab negara dalam penegakan HAM dalam koridor pelaksanaan demokrasi merupakan salah satu agenda mendesak yang harus diwujudkan oleh pihak negara.³¹

²⁹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 1999. Hlm 16.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Etika Birokrasi, Penegakan Hukum, Dan 'Good Governance'*, Disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka HUT ke-31 KORPRI, di Jakarta, 4 November 2002, hlm 1

³¹ Verdiansyah, Chris, *Politik Kota dan Hak Warga Kota*, Kumpulan Opini Harian KOMPAS, Kompas Gramedia, Jakarta, 2006 hlm 10

Dari pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah konstitusi selalu memuat jaminan hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negaranya, begitu pula dengan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat sebuah bab khusus terdiri dari 10 pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang wajib di penuhi oleh negara karena kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu *to fulfill, to promote, to respect, dan to protect*.

3. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Secara filosofis penelitian ini ditulis dengan semangat untuk mengupas permasalahan efektifitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Fakta yang disampaikan oleh Arifin Purba, bahwa permasalahan yang saat ini terjadi pada TKI di negara tujuan bekerja salah satunya ialah perlindungan hukum yang belum maksimal.³² Lemahnya perlindungan hukum bagi TKI di negara tujuan bekerja ini menyebabkan TKI di Luar Negeri kerap mendapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, perdagangan manusia hingga perdagangan organ dan masih banyak yang lain.

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

³² Arifin Purba, *Reformasi Sistem Penempatan Calon TKI Melalui Sistem Online*, makalah di sajikan dalam seminar BNP2TKI di Bogor, BNP2TKI, Bogor, 19-20 Juli 2011, Hal. 8.

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut keselamatan kerja.³³

Lebih rigid lagi Imam Soepomo berpendapat bahwa pemberian perlindungan hukum bagi pekerja secara umum dikelompokkan menjadi 5 (lima) bidang, yaitu :³⁴ (1) Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja; (2) Bidang hubungan kerja; (3) Bidang kesehatan kerja; (4) Bidang keamanan kerja; (5) Bidang jaminan sosial buruh.

³³ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal 61.

³⁴ Asri Wijayanti, *Mengugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal. 7.

Bila dilihat dari sisi yuridis Indonesia telah memiliki beberapa peraturan dalam upayanya melakukan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia baik yang berada di luar negeri, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, begitu pula dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua pasal ini berkaitan dengan hak tiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan seseorang untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk memilih tempat untuk tinggal diwilayah negara, inilah yang menjadi dasar bahwa seseorang dapat memutuskan untuk menjadi pekerja migran. Sudah menjadi kewajiban negara Indonesia untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi warga negaranya terutama yang sudah termuat dalam konstitusi Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar

negeri.³⁵ pasal tersebut memberikan kesempatan pada pemerintah untuk melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, konsekuensi dari peluang penempatan tenaga kerja di luar negeri ialah pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum untuk para tenaga kerja yang ditempatkan sebagai mana bunyi Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”*

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan definisi perlindungan TKI ialah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 2) Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke

³⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tempat asal di Indonesia; dan 3) Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.³⁶

Penulis telah menyebutkan beberapa peraturan yang menjadi dasar bahwa pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Menurut penulis untuk konteks Indonesia saat ini perlindungan hukum bagi TKI merupakan hanya sekedar klausul-klausul yang terdapat dalam peraturan saja tanpa ada pelaksanaan yang jelas.

B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Hak-Haknya

Definisi mengenai tenaga kerja apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁷ Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.³⁸ Dari definisi yang telah disebutkan bahwa penggunaan istilah tenaga kerja sifatnya lebih luas dari pada penggunaan istilah pekerja/buruh.³⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga

³⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

³⁷ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁸ Agusmindah, Op. Cit., hal 6

³⁹ Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pekerja/buruh (lihat Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1)

kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.⁴⁰ hal ini kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 34 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “*Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang*”. Ini semakin memperjelas bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja yang memang penempatan kerjanya berada di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri dan mengenai pengaturannya di buatkan undang-undang tersendiri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah produk hukum yang sudah di berlakuan yang bertujuan mengatur mengenai prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia yang penempatannya di luar negeri dan upaya perlindungan yang di berikan kepadanya. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berbunyi “*Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.*” Dapat di simpulkan bahwa penggunaan istilah TKI merupakan sebutan bagi mereka warga negara Indonesia yang penempatan kerjanya berada di luar wilayah Indonesia atau luar negeri.

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukanlah merupakan sebuah fenomena baru, menurut catatan sejarah fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri sudah terjadi sejak pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan

⁴⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

penempatan tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran yang terjadi di dalam negeri karena ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri yang terbatas. Sampai saat ini menjadi TKI masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa bekerja di luar negeri lebih mudah dan lebih menghasilkan lebih banyak uang.

Dalam hal kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri pemerintah berperan pada aspek pengaturan, pembinaan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.⁴¹ Maka dari itu pemerintah memegang peran yang sangat vital dalam upaya memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri merupakan wujud pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang wajib di berikan oleh negara terhadap warga negaranya.

Hak dan kesempatan yang di miliki oleh TKI yang diatur dalam 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu :

1. Bekerja di luar negeri.
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.

⁴¹ lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.⁴²

Hak-hak inilah yang wajib di penuhi oleh pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kewajiban yang menuntut pemerintah melindungi hak-hak warga negaranya baik yang di dalam wilayahnya maupun yang diluar wilayah negaranya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan sebuah amanat dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada

⁴² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Tahun 2000. Dalam amandemen tersebut konstitusi Indonesia mencatumkan sebuah bab tersendiri yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.⁴³ Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas ka bupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*” Dan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Menyebutkan bahwa “*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*” Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia harus memiliki sebuah peraturan tersendiri mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah tersebut mempunyai wewenang untuk mengurus dirinya sendiri dengan menggunakan asas otonomi atau yang lebih kita kenal dengan istilah otonomi daerah.

Secara teoritik konsep otonomi daerah berkaitan dengan teori *Separation of Power* atau *Division of Power* atau *Distribution of Power*. *Separation of Powers* diartikan oleh O. Hood Phillips dan yang lainnya sebagai *the distribution of the various powers of goverment among different organs*. Sehingga istilah – istilah *Separation of Power* atau *Division of Power* atau *Distribution of Power* dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, sebnarnya memiliki arti yang sama hanya saja tergantung konteks pengertian yang dianut.⁴⁴ Istilah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dapat dibedakan penggunaannya misalkan dalam konteks vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan

⁴³ Lihat Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal 19.

pemerintahan atasan dengan kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian dalam negara federal (*federal state*) atau antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan (*unitary state*).⁴⁵ Selanjutnya Arthur Mass membedakan pengertian pembagian kekuasaan (*Division of Power*) tersebut ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu : 1) *capital division of power* bersifat fungsional, dan 2) *territorial division of power* bersifat kewilayahan atau kedaerahan.⁴⁶

Secara yuridis Indonesia saat ini telah memiliki undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan daerah sebagaimana di amatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam definisi yang diberikan oleh undang-undang tersebut juga memberikan sebuah istilah yaitu daerah otonom, Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “*Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”. Konsep otonomi daerah di Indonesia bukan semata-mata memberikan daerah wewenang untuk mengatur dan mengurus

⁴⁵ Ibid., Hal 20

⁴⁶ Ibid., Hal 18

daerahnya sendiri tetapi otonomi daerah diharapkan membangun sistem penyelenggaraan yang terintegrasi baik dari tataran pusat hingga tataran daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menggunakan 3 (tiga) asas yaitu **pertama**, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷ Menurut Henry Maddick desentralisasi dipahami sebagai pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.⁴⁸ **Kedua**, dekonsentrasi menurut Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Henry Maddick memberikan pemahaman bahwa dekonsentrasi merupakan “ *the delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central departement who are situated outside the headquarters*” (pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya).⁴⁹ **Ketiga**, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁵⁰

Berkaitan dengan penelitian ini pemerintahan daerah di Indonesia dibagi antara Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

⁴⁷ Lihat Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁸ Pendapat Henry Maddick dikutip oleh Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa : Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010, Hal. 41.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Lihat Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

yang masing-masing memiliki pembagian urusan pemerintahan tersendiri berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terdapat beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang salah satunya ialah pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota ialah pelayanan bidang ketenagakerjaan yang berskala kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri menyebutkan *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”* Dan yang merupakan tugas pemerintah tersebut ialah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Penelitian ini akan mengupas tataran pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri yang di berikan pemerintah terutama pada tingkatan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi kewenangannya masing-masing sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang harus di bangun dalam prespektif desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah

pusat, melainkan juga berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pokok otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas layanan publik dan mensejahterakan rakyat.⁵¹

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Ketika kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa maka kita perlu untuk memahami dulu pengertian sengketa itu sendiri. Candra Irawan memberikan sebuah definisi yang cukup jelas mengenai sengketa, menurut Irawan sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara kedua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang di inginkan para pihak.⁵² Pastinya penyelesaian sengketa merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Jalur Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan (*litigasi*)

Jalur *litigasi* merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵³ Di Indonesia jalur penyelesaian sengketa

⁵¹ Siti Zuhro, *Model Demokrasi Lokal : Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, THC Mandiri, Jakarta, 2011, Hal. 52.

⁵² Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hal. 2.

⁵³ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2006, Jakarta, Hal. 2.

melalui *litigasi* dapat dilakukan melalui peradilan yang di bagi menjadi empat lingkungan peradilan yaitu : 1) lingkungan peradilan umum, 2) lingkungan peradilan agama, 3) lingkungan peradilan tata usaha negara, 4) lingkungan peradilan militer. Menurut penulis kelebihan dari lembaga peradilan adalah adanya kejelasan alur beracara dalam menyelesaikan sengketa, memiliki jenjang-jenjang yang jelas dalam menyelesaikan sengketa dan keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang konkrit bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan kelemahan lembaga peradilan ialah penyelesaian sengketa terkadang terlalu berlarut-larut karena harus melewati berbagai tahap.

2. Jalur Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Selain yang telah di jelaskan diatas penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Landasan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila berlandaskan pada undang-undang tersebut maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia di bagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁴ Arbitrase memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut :

⁵⁴ Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- 1) Arbitrase merupakan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- 2) Arbiter (wasit) dipilih sendiri oleh para pihak dengan membuat persetujuan secara tertulis.
- 3) Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdata (*commercial disputes*).
- 4) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*).⁵⁵

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam definisi alternatif penyelesaian sengketa kita menemui berapa cara untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu :

1) Konsultasi

Black's Law Dictionary mendefinisikan, "*consultation is the act of asking the advice or opinion of someone (such as lawyer)*" (Konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti

⁵⁵ Candra Irawan, Op. Cit., Hal 51-52.

dilakukan oleh pengacara)). Dalam melakukan konsultasi tidak ada keharusan bagi pihak yang melakukan konsultasi untuk mengikuti pendapat yang di berikan oleh konsultan.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyatukan 2 (dua) kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai suatu kompromi (perdamaian) yang saling menguntungkan (*win-win solution*).⁵⁶


3) Mediasi

Mediasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai mediasi. Namun penulis berpendapat bahwa dapat di tarik kesimpulan dalam undang-undang tersebut mengenai pengertian mediasi. Mediasi adalah suatu tindakan penyelesaian sengketa dengan cara pertemuan langsung para pihak yang berbeda pendapat atau bersengketa untuk mencari kesepakatan dalam bentuk tertulis dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.

4) Konsiliasi

⁵⁶ Ibid., Hal 30.

Tidak ada definisi yang jelas mengenai konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsiliasi mirip-mirip dengan mediasi hanya saja pihak ketiganya di sebut konsiliator. Intinya konsiliasi merupakan upaya sebelum dilakukannya proses litigasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian empiris. Karena akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di negara tujuan bekerja yang dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik mempelajari tindakan manusia dengan menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjukkan pada sifat khas dari interaksi antar manusia, bahwa manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini di fokuskan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dikarenakan akan mengkaji kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelesaian beberapa kasus-kasus terhadap TKI yang berada di negara tujuan bekerja yang diadukan

⁵⁷ Di akses dari <https://pelayanan-sosial.ugm.ac.id/images/.../E93042CF83E9B43F-283.doc> pada tanggal 05 Mei 2012

kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Sumber data primer di peroleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang sudah di tentukan yang terkait pelaksanaan sistem perlindungan TKI yang dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang tidak di peroleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Data kasus TKI yang di tangani oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang akan diteliti.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut ialah Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,

dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur dan pihak yang berkaitan dengan kasus-kasus yang di gunakan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari Penelitian ini di peroleh dari penelusuran di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas-Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

E. Teknik Pengambilan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara bebas kepada stake holder yang telah di tentukan sebelumnya dengan menggunakan pedoman wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Secara sederhana teknik ini di artikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis ini bukan berusaha memahami dapa sebagai peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terdapat dalam sebuah teks.

G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan sistem perlindungan adalah pelaksanaan suatu sistem dalam keadaan konkrit yang berkaitan dengan perlindungan-perlindungan yang diberlakukan dalam masyarakat
2. Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Jawa Timur dan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Berasal Dari Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara geografis membentang antara 111°0' BT – 114° 4' BT dan 7° 12' LS – 8° 48' LS dengan wilayah utara berbatasan dengan laut Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan samudra Indonesia, wilayah timur berbatasan dengan Selat Bali / Provinsi Bali, dan wilayah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.⁵⁸ dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah administratif Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki Kabupaten/ Kota terbanyak di Indonesia yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota.⁵⁹ Sedangkan Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan data yang di peroleh dari Bidang Kependudukan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2011 penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah 40.903.400 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 20.338.807 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 20.564.593 jiwa.

Dari data diatas menunjukkan betapa besarnya sumber daya manusia yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terutama dalam hal pemenuhan hak untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap penduduk Jawa Timur. Dalam hal pemenuhan tanggung jawab terhadap hak

⁵⁸ Data diakses dari <http://www.jatimprov.go.id/site/sekilas-jatim-peta/> pada tanggal 28 September 2012

⁵⁹ lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur dapat melakukan penempatan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat salah satu pasal yang berbunyi “ setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.⁶⁰ Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa para tenaga kerja tersebut bisa memilih, mendapat atau pindah pekerjaan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Lebih lanjut juga di jelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. inilah yang menjadi dasar bahwa Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan telah melakukan penempatan tenaga kerja indonesia baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi jawa Timur telah melakukan penempatan kerja di luar negeri sebagaimana dilihat dalam tabel berikut :

⁶⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tabel 2
Penempatan Tenaga Kerja Indonesi (TKI) Ke Luar Negeri Tahun
2010 – 2011 di Provinsi Jawa timur
(Yang Tercatat di UPT P3TKI Surabaya – Pemberangkatan
Embarkasi Juanda)⁶¹

No	Tahun Pemberangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tahun 2009	11.140	35.278	46.418
2	Tahun 2010	17.713	36.102	53.815
3	Tahun 2011	17.050	50.102	67.152

Sumber : Bidang Penempatan TKI UPT P3TKI Surabaya, diolah, 2012.

Tabel di atas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang bekerja di Luar Negeri. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang bekerja di luar negeri ini juga harus diiringi dengan besarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan bagi mereka yang bekerja di Luar Negeri, apalagi dengan banyak potret suram kondisi para Tenaga Kerja Indonesia Khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Timur yang mendapat perlakuan diluar nalar kemanusiaan seperti disiram air panas, dipukul, disetrika, diperkosa bahkan banyak dari mereka yang pulang hanya tinggal nama. Dalam kondisi seperti ini peran Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan-kebijakan yang *populis* untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang berada di Luar Negeri.

⁶¹Data di akses dari <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/data-informasi-naketransduk/penempatan-perluasan-kerja> pada tanggal 27 November 2012

B. Gambaran Umum Posisi Kasus yang Dialami Oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berasal Dari Provinsi Jawa Timur

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa sampel kasus untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur pada saat terjadi penanganan kasus di negara tujuan bekerja. Kasus-Kasus yang dijadikan sampel di dapat dari pengaduan yang masuk di UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur, yang akan di jabarkan berikut :

1. Kasus ini dialami oleh seorang TKI yang bernama Kholifah Binti Abdul Jalil Amsiya yang berasal dari Kabupaten Jember. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 10 Februari 2012. Kasus ini didaftarkan pengaduannya oleh ayah dari TKI tersebut yang bernama Abdul Jalil. Kronologis kasus ini ialah Kholifah mendaftarkan diri dan berangkat sebagai TKI melalui PT. Avida Avia Duta, Kholifah di berangkatkan ke Saudi Arabia pada bulan Februari tahun 2011 dengan No Pasport AP 896374. Ia dipekerjakan pada seorang majikan bernama Abdallah Sholeh Al- Rutaybe dengan nomor telpon 2301516 dan nomor telpon selular 571042531. Sejak keberangkatannya satu tahun yang lalu kholifah tidak memberikan kejelasan kabarnya di Saudi Arabia, ketika keluarfa berusaha untuk menghubungi nomor majikan sebgaimana telah di sebutkan diatas penerima telpon tersebut

langsung menutup telpon sehingga mengakibatkan keluarga resah terhadap nasib yang di alami Kholifah.

2. Kasus ini menimpa seorang TKI yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang bernama Rim Arti. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 2012. Pengaduan TKI ini didaftarkan oleh yang bersangkutan sendiri. Rim Arti berangkat sebagai TKI di Taiwan Melalui PT. Mitra Sinergi Sukses yang berkedudukan di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2011. Kronologis Kasus yang dialami oleh Rim Arti ialah Rim Arti dipekerjakan sebagai seorang perawat orang sakit di taiwan. Pada saat sebelum diberangkatkan Rim Arti telah menjalankan Medical Check Up yang hasilnya bahwa Rim Arti dinyatakan sehat (*fit*) dan bisa berangkat bekerja. Setelah sampai di Taiwan dan sempat bekerja beberapa bulan tiba-tiba Rim Arti dipulangkan tanpa konfirmasi yang jelas dengan alasan bahwa hasil medical check up ulang yang di lakukan di Taiwan Rim Arti dinyatakan tidak sehat (*Un-fit*) karena memiliki penyakit paru-paru. Setelah di telusuri ternyata orang yang dirawat oleh Rim Arti memiliki riwayat penyakit menular dan riwayat penyakit menular tersebut tidak disebutkan dalam JO (*Job Order*) yang diberikan pada Rim Arti sebelum berangkat. Rim Arti di pulangkan pada tanggal 10 Januari 2012. Setelah itu gaji Rim Arti pada bulan ke 7 hasil ia bekeja di Taiwan diambil oleh pihak Agency dengan alasan untuk mengganti biaya pesawat dari Taiwan ke Surabaya dan juga dokumen-dokumennya masih ditahan oleh PT Mitra Sinergi Sukses. Rim Arti

mengadukan kasus ini untuk menanyakan hak-hak dan dokumen-dokumennya yang seharusnya ia terima karena ia merasa tidak minta untuk dipulangkan.

3. Kasus ini menimpa seorang TKI yang berasal dari Kabupaten Malang yang bernama Maskinah. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 2012. Kasus ini di adukan oleh kuasa hukum TKI yang bersangkutan yang bernama Chairul Alif, SH dengan kronologis kasus sebagai berikut Maskinah diberangkatkan pada tanggal 04 Oktober 2010 dengan Nomor Pasport AN932084 melalui PT Asri Cipta Tenaga Kerja yang berkedudukan Kabupaten Malang. Maskinah bekerja sebagai caretaker di Taiwan dengan majikan bernama Lin Tzu Yun. Pada Saat di Taiwan Maskinah melakukan Perawatn gigi yaitu pembersihan karang gigi dan pemutihan gigi. Perawatan gigi tersebut dilakukan oleh dokter yang berada di klinik gigi di sebelah rumah sakit majikan maskinah dirawat. Pada tanggal 8 Februari 2012 maskinah mengeluhkan bahwa gusi maskinah mengalami pembengkakkan, meradang, dan ngilu sehingga menyebabkan maskinah merasa pusing, mual-mual bahkan sampai pingsan. kemudian maskinah berusaha untuk mendatangi 5 dokter lain tetapi belum ada hasil. Maskinah menghubungi keluarga untuk meminta tolong membantu proses kepulangannya ke Indonesia.

4. Kasus ini dialami Oleh TKI yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang bernama Yuni Hartani. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana

Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Maret 2012. Kasus ini diadakan Oleh PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi yang berkedudukan di Sidoarjo. Kronologis kasus ini ialah Yuni Haratani diberangkatkan ke Taiwan pada Tanggal 26 Agustus 2010 dengan Nomor Pasport AN 564939, ia di pekerjakan kepada majikan yang bernama Li Chun Yen. Pada tanggal 27 Februari 2012 pihak *agency* yang berada di Taiwan melaporkan kepada PT. Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi melalui *skype* bahwa Yuni Hartani melarikan diri dari majikannya. Oleh pihak *agency* kasus ini telah dilaporkan pada kepolisian setempat.

C. Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus yang Dialami Oleh TKI di Luar Negeri

Penelitian ini berfokus bagaimana bentuk pelaksanaan sistem perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Jawa timur yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja . ketika kita berbicara tentang adanya sebuah sistem maka kita perlu mendefinisikan tentang apa itu sistem, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk kesuluran yang kompleks.⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan juga memberikan definisi sistem ialah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶³ Dapat di simpulkan bahwa dalam

⁶² Data di akses dari <http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html> pada tanggal 7 Desember 2012.

⁶³ Data di akses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> pada tanggal 7 Desember 2012.

sebuah sistem ada beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya komponen, adanya interaksi antar komponen (koordinasi) , muncul prosedur dari interaksi komponen-komponen tersebut.

1. Lembaga yang Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Kasus di Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana telah disebutkan di bahwa dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen begitu juga halnya dengan sistem perlindungan bagi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Jawa Timur yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja. Komponen tersebut ialah lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri khususnya dari Provinsi Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana bentuk perlindungan tersebut, menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.⁶⁴ Terdapat beberapa lembaga atau komponen yang wajib melaksanakan sistem perlindungan TKI yang bekerja di Luar Negeri dari Provinsi Jawa Timur yaitu :

- 1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertrans) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam masa otonomi daerah⁶⁵ seperti saat sekarang ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam berbagai bidang. Urusan wajib yang menjadi

⁶⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 2-11.

⁶⁵ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang salah satunya ialah pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota.⁶⁶ Kewenangan ini yang menjadi dasar pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk sebuah dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.⁶⁷

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Disnakertranduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi banyak aspek. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada aspek perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Jawa Timur yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pasal 5 menyebutkan bahwa :

- (1) *Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan / atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dapat di artikan bahwa Pemerintah dalam hal ini ialah Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas dalam penyelegaraan penempatan TKI di luar negeri dapat melimpahkan wewenang atau memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun

⁶⁶ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁷ Lihat Pasal 13 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di sub bidang ketenagakerjaan sub-sub bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.
- 2) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.
- 3) Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.
- 4) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyeteroran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.
- 5) Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan PAP.
- 7) Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.
- 8) Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.

- 9) Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009 – 2014 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga menjelaskan mengenai tugas yang menjadi kewenangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya di bidang Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar negeri yaitu :

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke Luar Negeri
- 2) Pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI.
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan perijinan tempat penampungan calon TKI.⁶⁸

“Ada tiga kewenangan disnakertransduk dalam bidang penempatan dan perlindungan TKI di Jawa Timur yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Kalau pada masa pra penempatan kewenangan kita itu memberi pelatihan-pelatihan. Sedangkan pada masa penempatan kita melakukan juring. Kalau yang Purna penempatan kewenangan kita ialah kita membantu untuk pengelolaan penggunaan dari hasil yang didapat TKI dari dia bekerja di luar negeri, supaya tidak hanya di gunakan untuk hal-hal yang konsumtif saja. Kita harapkan TKI paling banyak 2 kali berangkat kembali lagi ke luar negeri.”⁶⁹

⁶⁸ Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, 2009, *Rencana Strategis (renstra) Tahun 2009 – 2014*, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

⁶⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Emiarti, Kasi. Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengetahui dan memahami secara garis besar apa saja yang menjadi kewenangannya dalam proses penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di Luar Negeri, hanya saja Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur hanya menjelaskan kewenangan yang bersifat administratif semata tidak sampai pada kewenangan berupa perlindungan TKI yang bekerja di Luar Negeri Khususnya bagi mereka yang terkena kasus di Negara Tujuan Bekerja. Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan tidak secara rinci dijelaskan kewenangan yang di miliki oleh Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terutama yang berkaitan dengan perlindungan TKI khususnya bagi penanganan kasus yang di alami TKI di negara tujuan bekerja.

Telah disebutkan di atas bahwa Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi. Perlindungan bagi TKI dilaksanakan mulai dari pra penempatan (sebelum di berangkatkan), masa penempatan (di negara tujuan bekerja), dan purna penempatan (setelah pulang dari negara tujuan bekerja).⁷⁰ Bentuk perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang diberikan oleh Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

⁷⁰ Lihat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

sebagaimana di utarakan oleh Kasi. Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur sebagai berikut :

“Preventifnya itu adalah begitu dia direkrut lulus menjadi TKI dia harus sudah di daftarkan pada asuransi sehingga pada waktu dia dilatih, dididik dia sudah mempunyai asuransi dengan maksud apabila terjadi kecelakaan pada TKI tersebut segala sesuatunya sudah di cover oleh asuransi. Selama dia di luar negeri sudah di cover oleh asuransi. Ada beberapa asuransi yang harus di ikuti oleh TKI yaitu asuransi pra penempatan berlaku selama sebelum berangkat (dinyatakan lulus) sampai dengan awal penempatan, asuransi penempatan terdapat 2 yaitu asuransi dari Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri dan Asuransi di negara tujuan bekerja yang di uruskan oleh majikan. Rata2 para TKI tersebut sudah dia di asuransikan di Indonesia. Asuransi dari Indonesia di laksanakan oleh konsorsium asuransi. Kalau secara represif ya penyelesaian kasus-kasus yang terjadi mas.Untuk represif anda bisa tanyakan lebih lanjut pada UPTP3TKI.”⁷¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang preventif secara umum diberikan kepada TKI yang bekerja di Luar Negeri tersebut di titik beratkan pada perlindungan berupa asuransi bagi TKI. Asuransi TKI tersebut mencakup masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu asuransi bagi TKI bukan hanya seperti yang dipaparkan di atas saja tetapi juga terdapat asuransi di negara tujuan bekerja yang biasanya di berikan oleh majikan. Hal ini sesuai dengan yang telah di atur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa

⁷¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Emiarti, Kasi. Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2012.

Timur Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri menyebutkan bahwa :

- (1) *TKI berhak memperoleh perlindungan mulai saat pra penempatan, selama penempatan sampai dengan purna penempatan.*
- (2) *PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Asuransi TKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Selama TKI dalam masa penempatan (Kontrak Kerja) di Luar Negeri, PJTKI yang bersangkutan wajib mengikutsertakan TKI pada Program asuransi dan atau program perlindungan lain di Negara penempatan melalui perusahaan asuransi atau lembaga lainnya yang mendapatkan izin khusus untuk itu.*

Perlindungan secara Represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian kasus-kasus yang di alami oleh TKI baik itu pada masa pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan. Dapat di simpulkan bahwa perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja merupakan perlindungan yang bersifat represif dan secara teknis perlindungan tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Timur.

- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Provinsi Jawa Timur

UPT P3TKI merupakan sebuah unit yang berada di bawah Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya UPT P3TKI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Disnakertransuk

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pembentukan UPT P3TKI ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

UPT P3TKI merupakan lembaga satu-satunya yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, karena di provinsi lain lembaga seperti ini tidak berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masing – masing pemerintah daerah provinsi tetapi berada di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia lembaga tersebut bernama Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).⁷²

“Untuk Jawa Timur adalah satu-satunya BP3TKI yang langsung di bawah pemerintahan provinsi dengan bentuk berupa Unit Pelaksana Teknis yang bernama UPTP3TKI. Hal ini dikarenakan kebijakan masalah ketenagakerjaan di provinsi merupakan wewenang dari SKPD dinas tenaga kerja sehingga lembaga P3TKI ini harus berada di bawah dari pemerintah provinsi dalam hal ini di bawah dinas ketenagakerjaan. Selain itu yang punya masyarakat ialah kita yang ada di pemerintahan daerah baik itu yang di kabupaten/kota atau yang berada di provinsi sehingga kitalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan dan perlindungan melalui UPTP3TKI, hal ini juga kita dasarkan pada perda 2 tahun 2004.”⁷³

Dapat kita lihat bahwa sebetulnya terdapat sebuah konflik berupa perebutan wewenang antara Dinakertransduk Pemerintah daerah Provinsi Jawa

⁷² Lihat Pasal 23 – 26 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

⁷³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Emiarti, Kasi. Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2012.

Timur dengan BNP2TKI. Namun terlepas dari konflik yang terjadi dan nama lembaga yang digunakan, UPT P3TKI ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) memiliki tugas melaksanakan seleksi, penempatan, pemberangkatan, dan pemulangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, selain itu Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia memiliki fungsi yaitu :

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
- 2) Pelaksanaan persiapan penyuluhan, sosialisasi, dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- 3) Pemberian perlindungan kepada TKI dan Pelaksana Penempatan TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan TKI
- 5) Pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri.
- 6) Penyusunan laporan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.⁷⁴

Memberikan perlindungan bagi TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan merupakan salah satu fungsi UPT P3TKI sebagaimana telah disebutkan. Dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi TKI UPT P3TKI dalam struktur organisasi lembaganya memiliki sebuah seksi yang bernama Seksi Perlindungan dan Evaluasi yang diperuntukkan untuk melaksanakan fungsi perlindungan bagi TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Seksi Perlindungan dan Evaluasi (PERLEVA) yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Provinsi Jawa Timur ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Penyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan seksi.
- 2) Menyamakan isi perjanjian penempatan anatar lembaga pelaksana penempatan TKI dengan TKI.
- 3) Menyampaikan isi perjanjian kerja.
- 4) Membantu menyelesaikan klaim asuransi perlindungan TKI.
- 5) Melakukan pemantauan pemberangkatan dan kepulangan TKI
- 6) Membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga pelaksana penempatan TKI.

⁷⁴ Lihat Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jawa Timut Nomor 122 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

- 7) Membantu penyelesaian masalah TKI dari pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.⁷⁵

Pernyataan yang sama disebutkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya secara preventifnya mas dilakukan pada tahap pra penempatan berupa pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat menjadi TKI, melakukan PAP, adanya pembuatan KTKLN. Selain itu perlindungan secara preventifnya berupa perlindungan melalui asuransi TKI yang sudah include pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. kalo perlindungan secara represif biasanya menindak lanjuti laporan kasus-kasus dan menyelesaikannya dengan mediasi dan advokasi mas.”⁷⁶

Dapat kita lihat bahwa perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja merupakan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan ini baru dapat terlihat apabila terdapat sebuah kasus dan perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja merupakan wewenang UPT P3TKI untuk menyelesaikannya dan secara teknis dilakukan oleh UPT P3TKI seperti yang telah disebutkan. Dalam melaksanakan perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja UPT P3TKI menerima laporan dari TKI yang memiliki kasus atau perwakilannya (pihak keluarga, kuasa hukum, lembaga pendamping, dll). Laporan tersebut bisa di adukan melalui kantor Crisis Centre UPT P3TKI

⁷⁵Data diberikan oleh Bapak Suprayitna Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur. .

⁷⁶Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

Provinsi Jawa Timur. laporan tersebut harus melewati berapa prosedur yang akan di jelaskan lebih lanjut.

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Asal TKI

Otonomi daerah yang ada di Indonesia saat ini membagi Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut di bagi atas kabupaten / kota yang masing – masing mempunyai pemerintahan daerah.⁷⁷ Dengan demikian kabupaten / kota sudah merupakan sebuah daerah otonom yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten / kota mencakup berbagai aspek yang salah satunya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Secara lebih rigid kewenangan tersebut di jelaskan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Pembagian urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan khususnya mengenai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yaitu :

- 1) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten/kota.

⁷⁷ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten/kota.
- 3) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.
- 5) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.
- 6) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten/kota.
- 7) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten/kota.
- 8) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
- 9) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.
- 10) Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota.
- 11) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota.

Perlindungan bagi TKI pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten / kota. Ini dipertegas dengan data wawancara yang dilakukan di

beberapa dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten / kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian sebagai berikut:

“Kita di disnaker kab banyuwangi mempunyai tim gabungan dari instansi terkait yang berfungsi untuk melakukan perlindungan TKI dan pembinaan bagi TKI. Pembinaan ini dalam bentuk sosialisasi.”⁷⁸

“Satu, bentuk perlindungan kita bagi TKI yang ada diluar negeri ialah kita mengawali dari perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, semua tki yang kita kirim mau tidak mau harus menandatangani kedua perjanjian tersebut yang di ketahui oleh kita, pemprov, pusat, majikan, dan kbri kemudian tki yang berangkat ke luar negeri dan berasal dari kabupaten jember harus tercatat atau terdaftar di dinas tenaga kerja kab jember dalam bentuk daftar nominasi tki. Yang berikutnya tki-tki yang akan berangkat keluar negeri ini pada saat mereka akan mengurus paspor harus memiliki rekomendasi paspor dari dinas tenaga kerja kab jember.”⁷⁹

“Dengan adanya rekomendasi, jadi rekomendasi kepada desa maupun rekomendasi untuk pasport. Itu kan salah satu bentuk perlindungan untuk mengetahui apakah betul ini orang kabupaten malang itu bentuk rekomendasi ini yang pertama dan setiap petugas lapangan itu harus di berikan bimtek oleh petugas disnaker kabupaten malang, orang-orang yang merekrut itu lo itu harus di bimtek dan harus punya id card ini yang kedua.”⁸⁰

“Setelah itu nanti ada pengawasan terhadap perjanjian kerja.”⁸¹

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten / kota juga melakukan upaya perlindungan bagi TKI. Dari beberapa Dinas Kabupaten / Kota perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan yang

⁷⁸Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

⁷⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Widi, Kasi. Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember . wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2012.

⁸⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 18 Juli 2012.

⁸¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 26 November 2012.

preventif berupa perlindungan melalui prosedur administratif misalkan adanya rekomendasi pasport dan rekomendasi desa, sosialisasi, pengawasan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, pendataan terhadap petugas lapang dari PPTKIS.

Telah di jabarkan di atas bahwa perlindungan bukan hanya yang bersifat preventif tetapi juga yang bersifat represif. Perlindungan yang represif berkaitan erat dengan adanya penyelesaian kasus-kasus yang di alami oleh TKI baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di negara Tujuan bekerja semestinya di laksanakan juga oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.

“kalo ada masalah kita harus ngontek dulu ke pptkis apakah benar tki ini sampean berangkatkan nah ini sebetulnya tanggung jawab pptkis namun pemerintah tidak lepas tanggung jawab juga sebagai melindungi warganya. Kalo di uptp3 itu kita juga menanyakan kesana soal kasus2 itu. Sebetulnya uptp3 itu yang harus betul-betul melindungi sebetulnya.itukan ada tarik menarik kewenangan antara departemen dengan uptp3.”⁸²

“Secara represif kalau ada kasus langkah yang dilakukan pertama kali adalah sumber informasi dari mana setelah itu kita telurusi dari informan tersebut dan pada akhirnya pasti akan terlihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu segera kita lakukan langkah2 penyelesaiannya. Kalau kasusnya itu dalam bentuk pengaduan segera kita tindak lanjuti dengan membuat surat-surat tujuan surat2 ini ialah bnp2tki karena sudah di sepakati secara nasional bahwa bnp2tki ini sebagai pelaksana penanganan masalah TKI baik di dalam negeri hingga di luar negeri. setelah surat itu kita tembusan kan ke pemprov ke pptkis ke kbri ke pusat. Secara represif kalau ada kasus langkah yang dilakukan pertama kali adalah sumber informasi dari mana setelah itu kita telurusi dari informan tersebut dan pada akhirnya pasti akan terlihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu segera kita lakukan langkah2 penyelesaiannya. Kalau kasusnya itu dalam bentuk pengaduan segera kita tindak lanjuti dengan membuat surat-surat tujuan surat2 ini ialah bnp2tki karena sudah di sepakati secara

⁸² Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 26 November 2012.

nasional bahwa bnp2tki ini sebagai pelaksana penanganan masalah TKI baik di dalam negeri hingga di luar negeri. setelah surat itu kita tembusan kan ke pemprov ke pptkis ke kbri ke pusat.”⁸³

“Korban di sarankan untuk mengajukan laporan atau pengaduan tertulis. Baru bisa kita tindak lanjuti dengan menuruti BNP2TKI dan pihak-pihak lain. Dan yang melanjutkan kasus itu ya BNP2TKI, Karena kan kasus TKI ini berkaitan dengan luar negeri, sedangkan kami disnaker kab banyuwangi hanya memiliki batasan wewenang di wilayah banyuwangi saja.”⁸⁴

Dapat kita analisis dari pernyataan para narasumber yang telah di wawancara bahwa dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten / kota yang menjadi sampel juga melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang di alami oleh TKI. Namun dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa dinas tenaga kerja dan transmigrasi dari masing-masing kabupaten / kota hanya berperan sebagai penerima laporan atas kasus-kasus yang terjadi, pasca laporan itu masuk kepada dinas tenaga kerja dan tranmigrasi dinas terkait hanya memberikan tembusan laporan tersebut untuk di tindak lanjuti oleh BNP2TKI. Menurut para narasumber bahwa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan ialah BNP2TKI atau dalam tingkat provinsi yang paling bertanggung jawab ialah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BNP2TKI yang di Provinsi Jawa Timur seluruh kewenangan BP3TKI di ambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) yang bertanggung jawab kepada Kepala

⁸³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Widi, Kasi. Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember . wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2012.

⁸⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peran dinas tenaga kerja kabupaten / kota yang dijadikan sampel cenderung pasif dalam melakukan penanganan kasus-kasus yang terjadi.

4) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.⁸⁵ Sebagai salah satu pelaksana penempatan TKI di Luar Negeri PPTKIS juga memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam melakukan penempatan tersebut. Salah satu kewajiban PPTKIS sebagai pelaksana penempatan TKI di Luar negeri ialah PPTKIS Bertanggung Jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.⁸⁶

PPTKIS merupakan salah satu komponen yang berkaitan erat dengan sistem perlindungan TKI terutama dalam perlindungan TKI yang terkena kasus di Negara Tujuan Bekerja. Hal ini dikarenakan PPTKIS merupakan lembaga yang melaksanakan penempatan para TKI tersebut secara langsung dan memiliki kewajiban memantau para TKI tersebut melalui PPTKIS itu sendiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usahanya dan/atau pengguna TKI di Luar

⁸⁵ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁸⁶ Lihat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Negeri, hasil Pemantauan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁸⁷ Pemantauan tersebut bertujuan untuk terpenuhinya segala hak-hak yang dimiliki oleh TKI dan merupakan bentuk perlindungan bagi TKI terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu apabila di suatu hari terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI yang di berangkatkan maka PPTKIS juga berkewajiban untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan kasus yang menjerat TKI yang di berangkatkan oleh PPTKIS yang bersangkutan. Sehingga PPTKIS juga ikut melaksanakan perlindungan TKI dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan, perlindungan ini berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

5) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu komponen yang juga terkait dengan sistem perlindungan TKI, keterkaitan LSM ialah lembaga ini biasanya menjadi pendamping bagi para TKI yang mengalami masalah.

“Kalo di sbmi itu sistem pendampingan kita adalah sistem swabela. Sistem swabela itu bagaimana kawan-kawan yang terlibat masalah itu dilibatkan dalam proses menjalani kasusnya itu, nah di dalam proses itu nanti ada pembelajaran ketika dia sudah berhasil maupun tidak berhasil harapan kami suatu saat nanti ketika ada permasalahan di keluarganya atau ketemu orang yang bermasalah harapan kami dia itu punya pengetahuan bahkan lebih dari itu dia mampu untuk membela kawan yang lain.”⁸⁸

⁸⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hal. 51-52.

⁸⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sujati, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Malang (SBMI DPW Malang) . wawancara dilakukan pada 24 November 2012.

Pernyataan narasumber menyebutkan bahwa memang peranan LSM bagi TKI yang mengalami masalah ialah sebagai pendamping yang memberikan pembelajaran bagi TKI agar TKI yang mengalami masalah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam perannya sebagai pendamping TKI, LSM dapat di artikan juga melaksanakan perlindungan TKI yang bersifat represif yaitu ikut membantu TKI untuk menyelesaikan masalahnya.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia DPW Malang, secara tidak langsung narasumber juga menjelaskan bahwa LSM juga berperan dalam melakukan perlindungan secara preventif melalui program-program pemberdayaan yang menjadi program kegiatan Serikat Buruh Migran Indonesia. Program tersebut menurut narasumber biasanya merupakan kerjasama antara SBMI DPW Malang dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, berikut pernyataan narasumber :

“kerja sama dengan disnaker kab malang sejauh ini dalam program pemberdayaan ekonomi sehingga ketika disnaker mempunyai program apa itu akan di link ke kita bahwa ini ada program kegiatan ini daerah mana daerah dampingan sbmi yang perlu program kegiatan ini.”⁸⁹

2. Bentuk Koordinasi dan Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur yang Mengalami Kasus di Luar Negeri Oleh Lembaga-Lembaga Terkait

Pasca mengetahui lembaga-lembaga yang melaksanakan sistem perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja, setelah itu akan di paparkan mengenai prosedur perlindungan TKI yang mengalami kasus


⁸⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sujati, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Malang (SBMI DPW Malang) . wawancara dilakukan pada 24 November 2012.

di Negara Tujuan Bekerja yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana telah di paparkan di atas, ujung tombak dari perlindungan TKI di Provinsi Jawa Timur terutama yang berkaitan dengan TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja ialah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara nasional dalam melakukan perlindungan TKI yang mengalami kasus baik itu pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di bentuk unit yang bernama *crisis centre*. *Crisis centre* ini berkedudukan di BNP2TKI dan BP3TKI yang di Provinsi Jawa Timur bernama UPT P3TKI. *Crisis centre* ini memiliki *Standard Operating Prosedure* (SOP) mengenai prosedur pelaporan kasus-kasus yang di alami oleh TKI. Tahap pengaduan kasus-kasus yang di alami oleh TKI berdasarkan SOP yang di buat oleh BNP2TKI akan di paparkan dengan bagan sebagai berikut :

Bagan 1

Tahap-Tahap Pengaduan Kasus TKI di Unit Crisis Centre Berdasarkan SOP




Sumber : *Makalah Bimbingan Teknis Petugas Crisis Centre, diolah, 2012.*

Pada masing – masing tahap ini memiliki alur yang harus di lewati oleh TKI yang akan mengadukan kasusnya kepada unit *crisis centre* yang berada di UPT P3TKI. Alur pada tahap pertama yaitu tahap front office akan dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2

Alur Penerimaan Laporan Pada Unit Front Office




Sumber : *Makalah Bimbingan Teknis Petugas Crisis Centre, diolah, 2012.*

Pada tahap *front office* pelapor melakukan pengaduan tentang permasalahannya bisa melalui sms, fax, *e-mail*, atau tatap muka. Setelah pelapor memasukkan pengaduan tersebut petugas *crisis centre* akan mengklarifikasi pengaduan yang dibuat, jika pengaduan tersebut sudah pernah di adukan maka pelapor akan di berikan informasi mengenai status penyelesaian pengaduan tersebut, jika pengaduan tersebut merupakan pengaduan baru maka petugas *crisis centre* akan mengentrykan pengaduan baru tersebut.

Setelah tahap *front office* selesai, akan di lanjutkan pada tahap kedua yaitu tahap *back office*. Tahap ini akan di jabarkan pula dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 3
Alur Proses Unit Back Office




Sumber : Makalah Bimbingan Teknis Petugas Crisis Centre, diolah, 2012.

Hal yang pertama di lakukan pada tahap *back office* ialah petugas *back office* mengecek monitoring status pengaduan tersebut. Setelah itu petugas melakukan klarifikasi pengaduan kepada petugas *front office* pasca klarifikasi pengaduan selesai, maka akan ada pemanggilan pelapor melalui telp / fax. Setelah pelapor datang akan di lakukan klarifikasi masalah untuk menentukan validasi pengaduan tersebut, apabila tidak valid maka petugas akan memberikan *entry status* pengaduan tersebut tidak valid. Apabila pengaduan tersebut valid maka akan di buat berita acara pengaduan. Berita acara pengaduan tersebut akan di analisa dan di berikan kepada unit follow up untuk di tindak lanjuti. Dokumen – dokumen yang di terdapat dalam berita acara pengaduan akan di berikan pada unit alih media dan diubah menjadi bentuk digital lalu di upload ke website.

Alur pada tahap *follow up* akan di jabarkan dalam bentuk bagan sebagaimana berikut :

Bagan 4

Alur Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Pengaduan Unit Follow Up



Sumber : Makalah Bimbingan Teknis Petugas Crisis Centre, diolah, 2012.


Pada tahap di unit follow ini pertama petugas akan melakukan penyelidikan kasus yang terjadi, setelah penyelidikan selesai maka akan di putuskan dengan metode apa penyelesaian kasus tersebut dilakukan. Apabila kasus tersebut dapat diselesaikan oleh internal UPT P3TKI dan BNP2TKI maka akan ada *entry status* bahwa pengaduan tersebut telah selesai dan di buat berita acara *follow up* pengaduan tersebut. Apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal maka akan di lakukan pelimpahan tindak lanjut penyelesaian kepada instansi lain yang berwenang. Namun sebelum itu diadakan evaluasi pelimpahan tindak lanjut penyelesaian terlebih dahulu.

Alur sebagaimana dijelaskan di atas telah menunjukkan kepada kita tentang prosedur perlindungan TKI yang mengalami kasus baik itu pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Prosedur tersebut merupakan prosedur baku yang dibuat oleh BNP2TKI dan seharusnya diterapkan secara nasional di seluruh lembaga yang memiliki wewenang terhadap pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang berada di wilayah Indonesia. Prosedur perlindungan ini juga seharusnya yang diterapkan oleh UPT P3TKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perlindungan TKI pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. menjadi sebuah pertanyaan apakah UPT P3TKI telah menerapkan prosedur yang telah dipaparkan di atas khususnya dalam hal perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja.

Wawancara yang dilakukan kepada Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa prosedur sebagaimana telah di jabarkan di atas masih belum berjalan secara menyeluruh dan efektif. UPT P3TKI memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang mengalami permasalahan / kasus baik itu pada masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Alur pengaduan masalah yang di alami oleh TKI yang berlaku di UPT P3TKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini akan di jabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Bagan 5

Alur Pengaduan Kasus di UPT P3TKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT P3TKI Provinsi Jatim, diolah, 2012.

Dari bagan di atas Timur dalam melaporkan pengaduan kasus kepada *crisis centre* UPT P3TKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa prosedur yang harus dilewati oleh pelapor yaitu :

1. Pelapor mengisi form pengaduan yang telah di sediakan oleh *Crisis Centre* UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur. Form pengaduan tersebut berisikan identitas TKI, identitas pelapor apabila pelapor bukan TKI yang bersangkutan, nomor pasport, negara penempatan, nama PPTKIS yang memberangkatkan, tanggal pemberangkatan, kronologis masalah yang di alami, dan tuntutan pelapor.
2. Dilakukan pemanggilan pada PPTKIS yang memberangkatkan TKI tersebut. Pemanggilan bisa dilakukan dengan dua metode yaitu melalui

telpon atau melalui surat. Biasanya panggilan dilakukan melalui telpon terlebih dahulu setelah itu PPTKIS akan diberikan surat pemanggilan secara resmi oleh UPTP3TKI. Pemanggilan terbagi menjadi 3 tahapan, Surat pemanggilan pertama dilayangkan akan ditunggu 7 hari kerja untuk mendapat tanggapan dari PPTKIS berkaitan dengan kasus tersebut apabila dalam 7 hari kerja tersebut PPTKIS tidak memberikan tanggapan terhadap surat pemanggilan tersebut akan dilayangkan surat pemanggilan ke 2 lalu kembali di tunggu dengan jangka waktu 7 hari kerja apabila kembali tidak memberikan tanggapan maka akan dilayangkan surat pemanggilan ke 3 atau surat pemanggilan yang terakhir dengan jangka waktu yang sama apabila tidak juga memberikan tanggapan maka UPTP3TKI akan memberikan sanksi kepada PPTKIS.

3. Setelah proses pemanggilan ditanggapi oleh pihak PPTKIS selanjutnya diakan pertemuan yang dihadiri oleh pihak pelapor, pihak PPTKIS, dan pihak instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini diwakili oleh pihak UPTP3TKI. Pertemuan ini sebelumnya sudah direncanakan dan disepakati oleh para pihak tentang tempat dan waktunya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk melakukan klarifikasi kasus yang di alami oleh TKI dan mediasi antara pihak pelapor dan PPTKIS yang difasilitasi oleh UPTP3TKI sebagai mediator.
4. Selanjutnya setelah proses klarifikasi selesai, Pihak PPTKIS akan membuat sebuah surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan di berikan jangka waktu maksimal 21 hari kerja. Surat pernyataan itu dibuat dihadapan pihak

pelapor dan pihak UPTP3TKI yang selanjutnya akan menjadi saksi dari penandatanganan surat pernyataan tersebut.

5. Jika kasus TKI tersebut menyangkut perbuatan pidana maka kasus ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menanganinya.
6. Apabila permasalahan dinyatakan selesai maka pihak pelapor membuat surat pernyataan bahwa kasus tersebut telah selesai. Surat pernyataan tersebut di tanda tangani oleh pihak pelapor dengan pihak PPTKIS dan disaksikan oleh pihak UPTP3TKI.⁹⁰

Telah di jelaskan bahwa prosedur perlindungan TKI yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI diterapkan secara nasional kepada seluruh lembaga yang memiliki wewenang terhadap pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang ada di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah seperti saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki wewenang dalam bidang ketenagakerjaan lebih khususnya untuk melakukan pelayanan dan perlindungan TKI. Oleh karena hal itu maka sudah semestinya pula Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki SOP untuk prosedur perlindungan TKI yang mengalami kasus baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan sebagaimana yang telah dibuat oleh BNP2TKI.

Dalam penelitian ini terdapat tiga Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang di jadikan sampel. Hasil wawancara yang didapatkan dari masing-masing perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi sampel

⁹⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Seksi Perlindungan dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2012

mengenai SOP prosedur perlindungan TKI yang mengalami kasus menyebutkan bahwa :

“Korban di sarankan untuk mengajukan laporan atau pengaduan tertulis. Baru bisa kita tindak lanjuti dengan menyurati BNP2TKI dan pihak-pihak lain. Dan yang melanjutkan kasus itu ya BNP2TKI, Karena kan kasus TKI ini berkaitan dengan luar negeri, sedangkan kami disnaker kab banyuwangi hanya memiliki batasan wewenang di wilayah banyuwangi saja. Sedangkan untuk SOP penanganan kasus secara tertulis memang tidak ada.”⁹¹

“Dilaporkan kesini membuat pengaduan lisan atau tertulis. Prosedur selanjutnya itu tergantung permasalahannya seperti apa. Gak ada SOP.. Cuma ada kewajiban itu. Semua tergantung dari kasus perkasunya itu.”⁹²

“Secara tertulis memang tidak ada. Karena sudah ada BNP2TKI jalur paling utama kita apalagi kasus ini sifatnya pengaduan terutama utk kasus yang terjadi di luar negeri maka kita akan mengirim surat pada bnp2tki dan tembusan ke semua pihak terkait. Kalo kasus yang terjadi di dalam negeri kita bisa memanggil langsung para pihaknya. Dan kalo mengandung unsur pidana langsung kita limpahkan ke polres.”⁹³

Dari hasil wawancara tersebut seluruh Disnakertrans Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi sampel mengatakan bahwa tidak ada *Standard Operating Procedure (SOP)* mengenai prosedur perlindungan TKI yang sedang menalami kasus, namun Disnaker Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi sampel tetap menerima pengaduan-pengaduan yang di alami oleh TKI. Disnaker Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut biasanya menerima pengaduan secara lisan dan/atau tertulis dan tindak lanjutnya adalah menyurati BNP2TKI, UPT P3TKI, PPTKIS, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memberitahukan bahwa

⁹¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

⁹² Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 26 November 2012.

⁹³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Widi, Kasi. Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember . wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2012.

ada pengaduan dari sebuah kasus. Khusus untuk kasus yang dialami oleh TKI di Negara Tujuan Bekerja, Disnaker Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki keterbatasan wewenang secara wilayah administratif sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut di pasrahkan kepada BNP2TKI yang dianggap memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

D. Bentuk Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus di Luar Negeri

Setelah dideskripsikan kasus posisi di atas, maka akan dideskripsikan pula hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan masing-masing kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan yang dialami yaitu :

1. Pada kasus pertama ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan-hambatan yaitu hambatan yang pertama ialah pihak PT Avida Aviaduta tidak kooperatif dalam menangani kasus ini. Hambatan yang kedua ialah PT Avida Aviaduta ini tidak memiliki cabang di Provinsi Jawa Timur sehingga UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur kesulitan untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak PT Avida Aviaduta dikarenakan kedudukan kantor PT Avida Aviaduta di luar Provinsi Jawa Timur sehingga UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur

menagalami keterbatasan wilayah Kewenangan. Hambatan ketiga ialah UPTP3TKI Provisi Jawa Timur tidak bisa memberi sangsi kepada PT Avida Aviaduta sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa PT yang dalam periode 3 kali pemanggilan tidak memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis maka akan dikenakan sangsi oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur.⁹⁴ Di dalam surat yang di buat oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa timur untuk menindak lanjuti laporan dari ayah TKI terdapat tembusan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Adanya surat tembusan tersebut karena TKI yang terkena kasus berdomisili di Kabupaten Jember, selain itu hal ini berkaitan dengan kewenangan dan koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dengan UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan terhadap TKI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jember dan observasi, untuk kasus ini Disnakertrans Kabupaten Jember kurang mengetahui tentang kasus ini, karena kami hanya menerima surat tembusan dari pihak UPTP3TKI. Pihak UPTP3TKI yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus tersebut karena kasus tersebut pengaduannya dilaporkan kepada UPTP3TKI, jika ingin mengetahui kelanjutan kasus ini lebih baik langsung hubungi saja pihak UPTP3TKI.⁹⁵

⁹⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

⁹⁵ Peneliti pertama kali melakukan wawancara pada tanggal 11 September 2012 dengan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya, pada saat peneliti menanyakan tentang kasus

2. Dalam Kasus kedua ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur juga mengalami hambatan yaitu berupa pertama, PT Mitra Sinergi Sukses selaku PPTKIS yang memberangkatkan pelapor tidak mau kooperatif untuk segera menyelesaikan kasus ini. UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur sudah melayangkan surat pemanggilan sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 3 kali kepada PT Mitra Sinergi Sukses namun tidak ada tanggapan dari pihak PT sehingga kasus ini sempat terkatung-katung proses penyelesaiannya.⁹⁶ Di dalam surat yang di buat oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa timur untuk menindak lanjuti laporan dari TKI yang bersangkutan terdapat tembusan surat kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Sama seperti kasus yang sebelumnya data wawancara dengan Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dan observasi, untuk kasus ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi bisa menunjukkan surat tembusan yang dari UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur. Sedangkan ketika ditanya mengenai tindak lanjut penyelesaian kasus ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi menyarankan untuk

Kholifah narasumber tidak bisa menjawab dengan alasan tidak mengetahui adanya kasus tersebut dan setelah itu narasumber meminta waktu untuk mencari berkas tembusan dari UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu kemudian peneliti di minta untuk kembali pada keesokan harinya. Pada keesokan hari peneliti kembali untuk menanyakan kasus tersebut, narasumber memang sudah menemukan surat tembusan tersebut tetapi tetap tidak bisa menjelaskan posisi kasus tersebut. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Widi, Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Wawancara pada tanggal 12 September 2012.

⁹⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

bertanya langsung kepada pihak UPT P3TKI selaku penerima laporan karena penerima laporan yang lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan.⁹⁷

3. Kasus ketiga ini sangat berbeda dengan kasus pertama dengan kasus kedua, perbedaannya ialah UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur dalam proses penyelesaian kasus ini hampir tidak mengalami masalah sama sekali. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak baik dari pihak PT Asri Cipta Tenaga Kerja dengan pihak pelapor sama kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini.⁹⁸ Di dalam surat yang di buat oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa timur untuk menindak lanjuti laporan dari TKI terdapat tembusan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara dengan Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dapat menunjukkan surat tembusan dari UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur. selain itu pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang juga bisa menjelaskan bagaimana tindak lanjut kasus ini dan mengetahui bahwa kasus ini sudah selesai. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang juga sempat memanggil pihak PPTKIS untuk mengkonfirmasi tentang kasus ini.⁹⁹
4. Dalam kasus keempat ini Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa

⁹⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

⁹⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

⁹⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 18 Juli 2012.

Timur mengalami hambatan. Hambatan yang pertama UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur ialah masalah koordinasi antara pihak UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur, Agency di negara tujuan, PPTKIS, KDEI dan BNP2TKI. Koordinasi susah terjalin karena koordinasi yang dilakukan lintas negara, ini di tambah indonesia tidak memiliki hubungan bilateral dengan taiwan.¹⁰⁰ Dalam kasus ini UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur juga memberikan surat tembusan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan kasus ini jawaban yang di berikan sama dengan kasus kedua.

E. Upaya yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus di Luar Negeri

Setelah dideskripsikan hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan masing-masing kasus tersebut. Maka perlu juga mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebagaimana berikut :¹⁰¹

1. Upaya yang dilakukan UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur untuk kasus pertama ini ialah menyurati dan melakukan koordinasi secara masif

¹⁰⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

¹⁰¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

dengan pihak BNP2TKI. Selain itu UPT P3TKI juga menyurati kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi untuk membantu mencari TKI yang bersangkutan. Terkait dengan tidak kooperatifnya PPTKIS yang bersangkutan pihak UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur telah memberikan rekomendasi sangsi untuk PPTKIS yang bersangkutan kepada BNP2TKI.

Akhirnya kasus ini selesai dengan caa TKI yang bersangkutan telah di pulangkan pada kisaran bulan April

2. Dalam Kasus kedua ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur melakukan upaya dalam mengatasi hambatan yang telah di sebutkan di atas dengan cara Sesuai dengan ketentuan ketika 3 kali PPTKIS diberi surat pemanggilan dan tidak melakukan tanggapan terhadap surat tersebut maka UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur berhak memberikan sangsi. Pada kasus ini PPTKIS diberi sangsi oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur berupa penghambatan pelayan penempatan bagi TKI yang akan diberangkatkan oleh PT Mitra Sinergi Sukses sampai PT Mitra Sinergi Sukses memberikan tanggapan terhadap kasus yang dialami oleh salah satu TKI yang di berangkatkannya tersebut. Dengan adanya sangsi ini tidak lama kemudian PT Mitra Sinergi Sukses mulai kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini. PT Mitra Sinergi Sukses juga mau melakukan mediasi dengan pelapor yang difasilitasi oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur untuk menindak lanjuti tuntutan yang diminta oleh pelapor yaitu hak atas gaji di bulan ke 7 dan pengembalian dokumen-dokumennya yang berada di pihak PT Mitra Sinergi Sukses. Mediasi telah dilakukan tersebut

menghasilkan beberapa keputusan yaitu hak atas gaji bulan ke 7 yang dituntut oleh pelapor akan diberikan oleh PT Mitra Sinergi Sukses dan karena pelapor pulang dalam kondisi sakit, PT Mitra Sinergi Sukses memberikan bantuan perawatan penyakit yang dialami oleh pelapor namun tidak disebutkan berapa jumlah bantuan yang diberikan oleh pihak PPTKIS yang bersangkutan. Upaya selanjutnya ialah pihak UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur membantu pelapor untuk mengklaim asuransi kepada pihak konsorsium asuransi dengan dasar bahwa pelapor mengalami sakit paru-paru yang disebabkan karena pekerjaan saat pelapor bekerja di negara tujuan. Namun klaim yang diajukan oleh pelapor ditolak oleh pihak konsorsium asuransi, alasan yang diberikan pihak konsorsium asuransi untuk menolak adalah dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap pelapor di simpulkan bahwa penyakit paru-paru yang diderita oleh pelapor merupakan penyakit bawaan dari pelapor bukan penyakit yang timbul karena pekerjaan merawat orang yang memiliki penyakit menular seperti apa yang dikerjakan pelapor di negara tujuan bekerja. Pemberitahuan penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh pelapor tidak diberikan dalam bentuk surat pernyataan resmi dari pihak asuransi.

3. Dalam kasus ketiga ini upaya yang dilakukan oleh UPT P3TKI dalam menangani kasus sesuai dengan prosedur yang telah di paparkan diatas. Semua berjalan lancar karena PPTKIS, UPT P3TKI, TKI, dan Disnaker Kabupaten Malang sama-sama kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini.
4. Dalam Kasus keempat upaya yang dilakukan oleh UPT P3TKI dalam menangani kasus tersebut adalah menyurati dan berkoordinasi dengan

BNP2TKI serta menyurati pihak KDEI untuk membantu mencari TKI yang kabur tersebut. Sampai saat ini TKI yang bersangkutan masih belum ditemukan keberadaannya.

Menurut peneliti ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk melaksanakan prosedur perlindungan TKI yang mengalami kasus baik itu di masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Upaya yang realistis untuk dilakukan ialah pembentukan Satuan Tugas (satgas) yang khusus untuk menjalankan prosedur perlindungan TKI yang mengalami kasus baik itu di masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Satgas ini terdiri dari gabungan UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluruh Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya satgas ini akan mendorong peran aktif Disnaker baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan perlindungan TKI dan menyelesaikan kasus-kasus TKI, semakin mempertegas bahwa tanggung jawab perlindungan TKI dan penyelesaian kasus yang terjadi bukan hanya tanggung jawab BNP2TKI dan UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur tetapi juga tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, akan menimbulkan pola koordinasi yang jelas antara UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur dengan Disnaker Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur, dan akan menimbulkan pembagian kerja yang jelas antara UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur dengan Disnaker Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur dalam upaya penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan memang tidak bisa kita generalisir bahwa permasalahan TKI hanya seperti apa yang di bahas di atas, namun kiranya pembahasan tersebut dapat menjadi potret perlindungan TKI yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja. Dari Pembahasan tersebut dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus di Luar Negeri belum berlaku secara efektif dan menyeluruh baik itu di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
2. Dalam pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih menemui banyak hambatan yang di sebabkan oleh belum efektif sistem perlindungan yang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal Lembaga Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, anggapan bahwa penyelesaian kasus yang di alami TKI itu hanya merupakan tanggung jawab BNP2TKI dan UPT P3TKI, Kurangnya Peran aktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membantu penyelesaian masalah yang di alami TKI, dan Tidak kooperatifnya

PPTKIS dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan kasus-kasus

3. Dalam meminimalisir dan menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus di Luar Negeri sudah dilaksanakan, namun belum cukup baik karena upaya-upaya yang dilakukan terkesan tambal sulam tidak terdesain melalui sistem yang baku.

B. Saran

Dengan belum maksimalnya upaya melakukan perlindungan TKI pada umumnya dan khususnya yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengefektifkan penerapan prosedur penanganan kasus TKI berdasarkan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang telah dibuat oleh BNP2TKI secara menyeluruh baik itu di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan peran masing-masing lembaga yang berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus di Luar Negeri di Provinsi Jawa Timur.
3. Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari pihak UPT P3TKI dan Dinas-Dinas Tenaga Kerja seluruh Provinsi Jawa Timur khusus untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur, 2009, *Rencana Strategis (renstra) Tahun 2009 – 2014*, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur, Surabaya.
- Fadjar, Mukthie, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Hadjon, Philipus M, 2007, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi*, Surabaya : Peradaban.
- Haris, Abdul & Nyoman Adika, 2002, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan regional : dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*, Yogyakarta : LESFI.
- Irawan, Candra, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Kelsen, Hans, 2010, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*, Bandung : Nusa Media.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Soeroso, R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sukriono, Didik, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa : Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Sumartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Thaib, Dahlan, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Verdiansyah, Chris, 2006, *Politik Kota dan Hak Warga Kota*, Kumpulan Opini Harian KOMPAS, Jakarta : Kompas Gramedia.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Bandung : Lubuk Agung .
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Zuhro, Siti, 2011, *Model Demokrasi Lokal : Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Jakarta : THC Mandiri.
- Jurnal;**
- Rahardjo, Satjipto, 1997, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi , *Jurnal Hukum*, "Volume. 4".

Makalah;

Asshiddiqie, Jimly, 2002, Etika Birokrasi, Penegakan Hukum, Dan 'Good Governance, *Seminar Nasional dalam rangka HUT ke-31 KORPRI*, Jakarta, 4 November.

Purba, Arifin, 2011, Reformasi Sistem Penempatan Calon TKI Melalui Sistem Online, Seminar BNP2TKI, Bogor, 19-20 Juli.

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Internet;

Annoymous, 2010, Daftar Provinsi dan Luas Wilayah Indonesia, dalam <http://indonesiadata.co.id/main/index.php/provinsi> di akses pada tanggal 18 Februari 2012.

Annonymous, 2010, GEO: Dampak Industrialisasi di Indonesia, dalam <http://herodigeo.blogspot.com/2010/10/geo-dampak-industrialisasi-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 7 Maret 2012.

Hamid, Adnan, 2006, Perlindungan dan Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang bekerja di Luar Negeri : Harapan dan Tantangan, Themis, No 1 Vol 1 Tahun 2006, hal 78, makalah di akses dari www.univpancasila.ac.id pada tanggal 14 februari 2012.

Hilmy, Ummu, 2011, Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang, *Mimbar Hukum*, Volume 23” dari

www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/.../265/120
pada tanggal 16 maret 2012.

Jawa Pos, 09 Januari 2012, *Pemerintah Harus Sempurnakan Kebijakan Penempatan TKI*, diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2012/01/09/113700/Pemerintah-Terus-Sempurnakan-Kebijakan-Penempatan-TKI> pada tanggal 01 April 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/> pada 03 April 2012.)

Kementrian Sekretariat Negara, 2010, Penyusutan Luas Lahan Tanaman Pangan Perlu Di waspadai, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4617&Itemid=29, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

Mulyani, Anny dan Irsal Las, 2008, Potensi Sumber Daya Lahan dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bio Energi di Indonesia, *Jurnal Litbang Pertanian (Online)*, <https://docs.google.com/> di akses pada 15 Februari 2012.

Tarmidi, Lepi T., 1998, Krisis Moneter Di Indonesia : Sebab, dampak, Peran IMF dan Saran, makalah diakses dari www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160.../bempvol1no4mar.pdf, pada tanggal 19 Februari 2012

http://www.indexmundi.com/indonesia/unemployment_rate.html,

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id>

<http://kampungtki.com/baca/16621>

<https://pelayanan-sosial.ugm.ac.id/images/.../E93042CF83E9B43F-283.doc>

<http://www.jatimprov.go.id/site/sekilas-jatim-peta/>

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/data-informasi-naketransduk/penempatan-perluasan-kerja>

<http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html>

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Emiarti, Kasi Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juni 2012

Wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juni 2012

Wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Agustus 2012

Wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus 2012

Wawancara dengan Bapak Widi, Kasi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 21 Agustus.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi Pemerintah Kabupaten Malang Pada Tanggal 18 Juli 2012.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi Pemerintah Kabupaten Malang Pada Tanggal 26 November 2012

Wawancara dengan Ibu Sujiati, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Malang pada tanggal 24 November 2012



SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May

NIM : 0810113312

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis sendiri, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 14 Maret 2013

Yang menyatakan,

M. Nico Diemoz P. De May

NIM. 0810113312

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

Nama : Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May
NIM : 0810113312
Tempat/Tanggal Lahir : Bali, 24 Oktober 1990
Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Perburuhan
Alamat Asal dan Telpn : Jalan By Pass Ngurah Rai No 246 Sanur-Bali
(087859636010)
Alamat di Malang : Jl. Cengger Ayam Dalam Gg II No 6-8 Malang
Status Perkawinan : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Swastiastu Denpasar Tahun 1994-1996
2. SDK II Santo Yoseph Denpasar Tahun 1996-2002
3. SMPK Santo Yoseph Denpasar Tahun 2002-2005
4. SMAK Santo Yoseph Denpasar Tahun 2005-2008
5. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang Tahun 2008-2013

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Dewan Senat Mahasiswa FH-UB Periode 2008-2009
Periode 2009-2010
2. Koordinator Dewan Senat Mahasiswa FH-UB Periode 2010-2011
3. Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya (Tahun 2011-2012)